



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN TITIK BAGI DAN BESARAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI
UNTUK DESA/KELURAHAN PENERIMA FASILITASI BANTUAN BERAS
SEJAHTERA BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos) Rastra, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk Pengadaan dan Penyaluran sampai Titik Distribusi (TD) maka kebutuhan anggaran dari TD sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Titik Bagi menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi sampai dengan Titik Bagi (TB) maka Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan Bantuan Biaya Transportasi untuk Desa/Kelurahan Penerima Kegiatan Fasilitasi Bantuan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Miskin Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Titik Bagi dan Besaran Bantuan Biaya Transportasi untuk Desa/Kelurahan Penerima Fasilitasi Bantuan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Samosir Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU


- :
- : Penetapan Titik Bagi dan Besaran Bantuan Biaya Transportasi Untuk Desa/Kelurahan Penerima Kegiatan Fasilitasi Bantuan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Miskin Tahun 2019 di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA : Rincian Total Bantuan Biaya Transportasi per Tahun untuk setiap Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini .
- KETIGA : Bantuan Biaya Transportasi yang diberikan kepada Desa/Kelurahan digunakan untuk membiayai pengangkutan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Miskin dari Titik Distribusi sampai ke Titik Bagi.
- KEEMPAT : Bagi Desa/Kelurahan yang Beras Sejahteranya diturunkan/didrop di Kantor Kepala Desa oleh Perum Bulog Sub Divre Pematang Siantar, maka Bantuan Biaya Transportasi tidak diberikan.
- KELIMA : Besaran Bantuan Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan jarak tempuh dari Titik Distribusi ke Titik bagi dan jumlah pagu Beras Sejahtera.
- KEENAM : Beras Sejahtera diantar melalui Jalur Darat dan Danau (Dua Jalur). Satuan Biaya Bantuan Transportasi Penyaluran Beras Sejahtera yang diberikan adalah untuk Desa/Kelurahan yang tidak dapat dilalui melalui Jalur Darat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan Anggaran Biaya Operasional Program Beras Sejahtera.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Perum Bulog Sub Divre II Pematang Siantar;
7. Camat se-Kabupaten Samosir di Tempat;
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Samosir di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 138 TAHUN 2019


TANGGAL : 24 JUNI 2019

**TENTANG : PENETAPAN TITIK BAGI DAN
BESARAN BANTUAN BIAYA
TRANSPORTASI UNTUK
DESA/KELURAHAN PENERIMA
FASILITASI BANTUAN BERAS
SEJAHTERA BAGI KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2019**

**SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PENYALURAN BERAS SEJAHTERA
BERDASARKAN JARAK TITIK DISTRIBUSI (TD) KE TITIK BAGI (TB)
DI KABUPATEN SAMOSIR**

NO	Jarak Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)	Bantuan Biaya Transportasi Beras Sejahtera/Kg
		Jalur Danau (Rp/Kg)
1	0,0 - 1,5 Km	Rp. 500
2	1,6 - 2,5 Km	Rp. 510
3	2,6 - 3,5 Km	Rp. 520
4	3,6 - 4,5 Km	Rp. 530
5	4,6 - 5,5 Km	Rp. 540
6	5,6 - 6,5 Km	Rp. 550
7	6,6 - 7,5 Km	Rp. 560
8	7,8 - 8,5 Km	Rp. 570
9	8,6 - 9,5 Km	Rp. 580
10	9,5 - 10,5 Km	Rp. 590
11	10,6 - 11,5 Km	Rp. 600
12	11,6 - 12,5 Km	Rp. 610
13	12,6 - 13,5 Km	Rp. 620
14	13,6 - 14,5 Km	Rp. 630
15	14,6 - 16 Km	Rp. 640
16	16,1 - 18 Km	Rp. 650
17	18,1 - 20 Km	Rp. 660
18	20,1 - 22 Km	Rp. 670
19	22,1 - 24 Km	Rp. 680
20	>24 Km	Rp. 800

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 138 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 JUNI 2019

TENTANG : PENETAPAN TITIK BAGI DAN BESARAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK DESA/KELURAHAN PENERIMA FASILITASI BANTUAN BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	DATA POKOK PENYALURAN RASKIN									
			Titik Distribusi (TD)	Titik Bagi (TB)	Jlh KPM (KK)	Alokasi Rastra per Bulan (Kg)	Jarak TD ke TB (KM)	Satuan Bantuan Transportasi/ Kg (Rp)	Alokasi Biaya			
									Bantuan Biaya Transportasi per Bulan (Rp)	Total Bantuan Biaya Transportasi per 2 Bulan/Desa (Rp)	Total Bantuan Biaya Transportasi per Tahun/Desa/Kelurahan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	
I	SITIO-TIO	1	Holbung	Pelabuhan Sabulan	Pelabuhan Desa Holbung	85	850	13	620	527,000	1,054,000	6,324,000
		2	Janji Raja	Pelabuhan Sabulan	Pelabuhan Desa Janji Raja	62	620	15	640	396,800	793,600	4,761,600
II	SIANJUR MULAMULA	3	Hasinggaan	Pelabuhan Tulas	Dusun I	64	640	10	590	377,600	755,200	4,531,200
					Dusun II	21	210	13	620	130,200	260,400	1,562,400
					Dusun III	44	440	19	660	290,400	580,800	3,484,800
		4	Bonan Dolok	Pelabuhan Tulas	Dusun I	14	140	10	590	82,600	165,200	991,200
					Dusun II	23	230	11	600	138,000	276,000	1,656,000
					Dusun III	11	110	17	650	71,500	143,000	858,000
JUMLAH					324	3240			2,014,100	4,028,200	24,169,200	

BUPATI SAMOSIR


RAPIEN SIMBOLON